

PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yunka Novriama, Achmad Edi Subiyanto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
e-mail : subimk71@yahoo.com; yunkanov@gmail.com

Abstract

Democracy in the government system emphasizes power in the hands of the people, but with the enactment of law number 7 of 2017 a polemic arises. Presidential Treshold provisions which should not be relevant to the simultaneous Election. There are articles that contradict the 1945 constitution and human rights take part in politics. Indeed, the Indonesian people have the right to be elected and elected. But in Article 222 of Law number 7 of 2017 there are additional requirements related to administrative requirements. Based on the explanation above, the authors take the formulation of the problem as follows: What is the urgency of Presidential Treshold on human rights in the General Elections in Indonesia and What are the legal consequences of President Treshold in the 2019 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia? The method used in writing this thesis is a normative legal research in the form of a literature review conducted by searching primary and secondary legal materials. The result of the analysis is that in addition to the nomination requirements in the 1945 constitution, there are additional provisions in article 222. Presidential Treshold to simplify candidate pairs, but destroy Indonesia's democracy. Presidential Treshold cannot be used in 2019 concurrent elections, because 2019 concurrent elections make all parties that have been verified do not have a single cent in the DPR, meaning political parties can nominate presidents and vice presidents, because 2019 elections there are no political party thresholds.

Keywords: *General Election, Presidential Treshold, Human Rights.*

Abstrak

Demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan kekuasaan di tangan rakyat, namun dengan disahkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 timbul polemik. Ketentuan Presidential Treshold yang seharusnya tidak relevan dengan Pemilu serentak. Terdapat pasal yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan hak asasi manusia ikut berpolitik. Sejatinya masyarakat Indonesia berhak dipilih dan memilih. Namun dalam Pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 ada syarat tambahan terkait syarat administrasi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana urgensi Presidential Treshold terhadap hak asasi manusia dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan Bagaimana akibat hukum dari President Treshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Indonesia ? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisa adalah selain syarat pencalonan dalam undang-undang dasar 1945, ada syarat tambahan pasal 222. Presidential Treshold untuk menyederhanakan pasangan calon, namun menghancurkan demokrasi Indonesia. Presidential Treshold tidak bisa digunakan di pemilu serentak 2019, sebab pemilu serentak 2019 membuat semua partai yang sudah terverifikasi tidak mempunyai suara sepersenpun di DPR, artinya partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sebab pemilu 2019 tidak ada ambang batas partai politik.

Kata Kunci : *Pemilihan Umum, Presidential Treshold, Hak Asasi Manusia.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, artinya hukum mempunyai hubungan yang erat dengan keadilan. Bahkan ada yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hakikat hukum adalah membuat aturan yang adil

bagi masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.

Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat, karena itulah rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia. Dimana Partai politik memainkan peran penghubung sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dan mereka yang diperintah atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media masa (Saktiyanto, 2013).

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah.

Merujuk pada prinsip demokrasi dan konstitusional, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sesuai ketentuan konstitusi merupakan upaya untuk menciptakan ketentuan dalam mekanisme pengisian jabatan Presiden yang demokratis. Ketentuan salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai calon diusulkan oleh Partai Politik oleh atau gabungan Partai Politik, menunjukkan adanya batasan dalam pengisian jabatan Presiden. Mekanisme tersebut menunjukkan eksistensi dari Partai Politik dalam membentuk pemerintah (Fuqoha, 2017).

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan peran konstitusional kepada partai politik sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan, serta

Pasal 6A ayat (2) menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu langsung dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 kemudian tahun 2009 dan 2014 sesuai dengan amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang merupakan ketentuan Penyelenggaraan Pilpres di Indonesia, hingga kini masih memiliki permasalahan sehingga dibutuhkan Revisi UU Pilpres antara DPR, Akademisi, maupun Masyarakat.

Adapun diantaranya mengenai ketentuan yang mengatur tentang syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 222 UU 7/2017 mengenai ketentuan ambang batas calon Presiden atau diistilahkan *Presidential Threshold (PT)*, yang menyatakan bahwa: "Pasangan calon diusulkan oleh Partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden".

Hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan Negara, yang mencakup tiga hal: *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintah oleh rakyat (*government by people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Tak lepas dari hakikatnya, demokrasi mempunyai norma-norma sebagai pandangan hidup, Kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad yang baik

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Ditinjau dari segi etimologi, kata norma itu sendiri berasal dari bahasa latin, sedangkan kaidah berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Karya Plato yang berjudul *Nomoi* biasa diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan istilah *the law*. Dalam Kamus Hukum Umum, kata *norma* atau *norm*

diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya (Mandasari, 2017).

Permasalahan

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah hal-hal sebagai berikut ini, pertama adalah pembahasan mengenai bagaimana urgensi Presidential Threshold terhadap hak asasi manusia dalam Pemilihan Umum di Indonesia?. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana akibat hukum dari Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Indonesia ?

Hasil dan Pembahasan

Presidential Threshold

Pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik (Ansori, 2017).

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.”

Pengaturan *presidential threshold* secara yuridis tertuang di dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa : “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak mudah mencari contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presiden-nya. Yang ada justru sebaliknya. Dari penelusuran peneliti, justru yang muncul adalah negara-negara yang tidak menerapkan ambang batas. Berikut ini akan disampaikan negara-negara yang tidak menerapkan *presidential threshold* (Ghoffar, 2018).

1. Amerika Serikat

Serikat Sebagai sebuah negara yang sangat besar dengan sistem presidensial yang paling mapan, Amerika tidak menerapkan ambang batas. Pada

Pilpres 2016, misalnya, selain Hillary Clinton dan Tim Kaine dari Partai Demokrat, serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik. Selain itu juga terdapat banyak pasangan dari Partai Ketiga (sebutan untuk partai-partai kecil dan independen). Misalnya, pasangan Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal (Libertarian Party), pasangan Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau (Green Party), serta kandidat dari partai-partai lain dan independen yang total terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau menjadi calon tertulis. Meski demikian, tidak ada calon dari partai ketiga tersebut, yang mendominasi sebuah negara bagian pada pemilihan presiden tahun 2016 maupun pemilihan presiden apapun sejak tahun 1968.

2. Brazil

Tidak ada pengaturan mengenai ambang batas dalam sistem ketatanegaraan Brazil. Pasal 77 Konstitusi Brazil menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik akan dipilih secara bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober, dan jika harus ada putaran kedua maka akan dilakukan pada hari minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya tahun masa jabatan Presiden yang sedang menjabat saat itu.

3. Peru

Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, dikatakan bahwa Presiden Republik dipilih melalui hak pilih langsung. Calon yang mendapat suara lebih dari separuh suara pemilih dinyatakan sebagai calon terpilih. Suara yang tidak sah atau kosong tidak dihitung. Dalam hal tidak ada calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak, pemilihan dilakukan dengan putaran kedua dalam waktu tiga puluh sejak pengumuman hasil pemilihan secara resmi. Putaran kedua diikuti oleh 2 calon yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua. Sementara dua Wakil Presiden dipilih bersama dengan pemilihan Presiden, dengan cara yang sama. Masa jabatan presiden selama 5 tahun. Presiden petahana bisa mencalonkan diri lagi untuk satu kali masa jabatan.

Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia pada hakikatnya memiliki pengertian yang hampir sama, meskipun masing-masing negara menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, HAM dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *human rights* atau *fundamental rights*, sedangkan bahasa Perancis

disebut sebagai des droits de l'homme. Definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau Kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia:

1. Hak asasi pribadi / Personal Right.
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat.
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - d. Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik / Political Right.
 - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 - c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak asasi hukum / Legal Equality Right.
 - a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak asasi Ekonomi / Property Rights.
 - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights.

- a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right.
- a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - b. Hak mendapatkan pengajaran.
 - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Pemilihan Umum Di Indonesia

Konstitusi Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mengkehendaki bahwa kekuasaan setinggi-tingginya dalam suatu negara adalah rakyat. Secara umum pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Dalam demokrasi langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara yang sifatnya umum dan penting melalui referendum. Kedaulatan rakyat disini secara langsung tanpa perwakilan. Sedangkan dalam demokrasi tidak langsung kedaulatan rakyat yang berwujud kemauan umum (*volente generale*) disalurkan melalui wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum, kedaulatan rakyat disini kedaulatan perwakilan.

Melihat sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Seperti menentukan siapa yang akan menduduki jabatan presiden dan wakil presiden, serta gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya masing-masing, maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung.

Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan sena diikut sertakan dalam proses politik, Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan Patai Politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: komunikasi politik, sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi panai politik itu mencakup fungsi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*), sarana rekrutmen politik dan sarana elaborai pilihan-pilihan kebijakan (Gofara, 2012).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum/yuridis normatif (*normative legal research*) yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisis bahanbahan hukum secara kualitatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan tujuan *legal practice* dalam rangka *legal problem solvin* (Widarto, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Argumentasi Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold

1. Pro Presidential Threshold

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka.

2. Kontra Presidential Threshold

Menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut sertamerta kehilangan hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan.

Urgensi Presidential Threshold Terhadap Hak Asasi Manusia

Pengertian presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik (Ansori, 2017).

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan ruang kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan presidential threshold secara yuridis tertuang di dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa : “Pasangan calon diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”.

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih.

Pembentukan/pembuatan UU pada dasarnya adalah tindakan manasuka (*arbitrary*). Tidak ada dasar atau landasan apapun yang mengatur hal apa yang akan menjadi materi dari suatu UU. Kriteria apakah suatu materi tertentu layak diatur dalam UU adalah wilayah inisiatif pembentuk UU, yaitu DPR dan Presiden secara bersama-sama (Wibowo, 2015).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia.

Kerangka hukum demikian ini perlu untuk dipahami dengan secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi tersebut, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Melahirkan pengaturan bahwa hak memilih dan dipilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih dan dipilih tersebut

benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Opini masyarakat sekarang ini yang dibutuhkan bukanlah sekedar perubahan dalam sisi perundang-undangan, yang jauh lebih penting adalah perubahan dalam sikap, dalam perilaku dengan pemahaman bahwa sistem demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia ini harus membuat kekuasaan itu melayani, bukan sebaliknya, minta dilayani, karena perubahan Undang-Undang Dasar ini menentukan masa depan bangsa dan negara juga (Gunawan, 2010). Syarat Mencalonkan Presiden :

Tabel 1
Syarat Mencalonkan Presiden

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
<p>Pasal 6 Ayat 1 Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>Pasal 222 “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”.</p>
<p>Ayat 2 Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.</p>	
<p>Pasal 6A Ayat 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.</p>	

Merujuk pada prinsip demokrasi dan konstitusional, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sesuai ketentuan konstitusi merupakan upaya untuk menciptakan ketentuan dalam mekanisme pengisian jabatan Presiden yang demokratis. Ketentuan salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai calon diusulkan oleh Partai Politik oleh atau gabungan Partai Politik, menunjukkan adanya batasan dalam pengisian jabatan Presiden. Mekanisme tersebut menunjukkan eksistensi dari Partai Politik dalam membentuk pemerintah (Fuqoha, 2017). Artinya secara Filosofis dan Yuridis syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden itu ada dalam Pasal 6 Undang – Undang 1945. Untuk menjadi Calon Presiden dan

Wakil Presiden dilihat dari Kemampuannya, bukan dilihat secara Administrasi, yaitu Pasal 222 Undang – undang nomor 17 tahun 2017 yang mensyaratkan adanya Ambang batas terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential Threshold Merugikan Partai Politik Baru dan Merugikan Masyarakat Indonesia.

Pada pemilu 2014 menyisakan berbagai problematika yang belum selesai, hingga pelaksanaan pemilu dimulai pada tanggal 9 April 2014. Penetapan Daftar Pemilih Tetap misalnya yang masih belum tuntas dengan berbagai kondisi dan situasi yang ada, adanya beberapa caleg yang tidak melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hingga masih maraknya money politic dengan berbagai variasi yang berkembang serta konflik diinternal maupun eksternal partai politik dan konflik antar massa masih sering kali ditemui pada pesta demokrasi kali ini (Hayat, 2014).

Widarto (2014) Mengungkapkan Polemik menjadi semakin parah ketika dimulai babak baru yaitu dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan umum yang merupakan alternatif utama untuk meraih kekuasaan harus mengacu pada aturan main (rule of the game) yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini memberi penjelasan bahwa aturan main (*rule of the game*) dalam pemilihan umum yang tidak mengutamakan prinsip keadilan dan persamaan kesempatan, maka dapat dikatakan cacat secara demokrasi. Negara tidak boleh ikut serta dalam menyusun peraturan perundangan-undangan yang terdapat penyimpangan dan pelanggaran terhadap hak-hak politik kelompok tertentu dan menguntungkan kelompok yang lain.

Oleh karena itu, hukum adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Jadi norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior). Dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hirarki (Widarto, 2017).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki dampak ketidakadilan terhadap partai politik baru sebagai peserta pemilihan umum serentak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak berprinsip dengan aturan main (rule of the game) dari pemilihan umum yang adil.

Pasal 222 tersebut secara sepihak telah menguntungkan partai politik yang pada pemilihan umum 2014 yang memiliki kursi di DPR. Padahal pada pemilihan umum tahun serentak juga terdapat partai baru yang secara konstitusi memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan suatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif dan rakyat dipandang memiliki kesetaraan dalam politik (political equity). Kesetaraan dalam politik (political equity) dapat diperoleh melalui persamaan hak dan kesempatan setiap masyarakat, kelompok atau partai politik dalam proses pemilihan umum.

Selama ini kerjasama antar partai politik dianggap belum mampu menjawab tantangan yang dianggap menentukan keberhasilan kinerja sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca perubahan UUD 1945 yang mencerminkan pengakuan atas gagasan kedaulatan rakyat dan sekaligus kedaulatan hukum yaitu terkait dengan penataan sistem kepartaian (penyederhaan jumlah partai). Dengan sistem Presidensial yang dibarengi sistem multi partai di Indonesia dewasa ini kebuntuan politik (*political gridlock*) setiap saat mungkin dapat terjadi dalam penyelenggaraan kenegaraan. Untuk mencegah hal tersebut Presiden dan Wakil Presiden terpilih seringkali mau tidak mau harus menjalin kerjasama “yang dipaksakan” dengan berbagai partai politik yang mempunyai agenda politik yang berbeda yang ada di DPR agar dapat menjalankan pemerintahan (Nugroho, 2014).

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Arianto, 2018).

Kesetaraan dalam politik (political equity) merupakan prinsip utama dari negara demokrasi melalui perlakuan yang sama tanpa diskriminasi baik rakyat, kelompok maupun partai politik tertentu. Hak dan kesempatan dari partai politik baru peserta pemilihan umum serentak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tidak dapat dihilangkan oleh aturan undang-undang yang tidak adil (unfair).

Pejabat negara yang masih memiliki rasa malu akan berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. Rasa malu mendorong seseorang untuk selalu berkata dan berbuat benar. Seseorang yang hidup bersama dengan orang lain akan membutuhkan bantuan

orang lain (Fuad, 2016).

Disadari ataupun tidak, sebenarnya dengan pemilihan umum (Pemilu) rakyat memang sudah dibatasi dalam hal menentukan pilihannya. Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai politik menguasai bagian yang terbesar dari seleksi calon tersebut, partai politik hanya memberikan kepada rakyat keputusan antara calon-calon dan calon partai politik lainnya. Kandidat yang merdeka sangat dipersukar dan sekurangkurangnya ia membaurkan persoalan. Bahkan untuk seleksi calon-calon yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya jauh dari proses demokrasi. Pertimbangan-pertimbangan seperti jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan, gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga, kesediaan calon untuk mentaati perintah-perintah partai politik dan keinginan-keinginan pimpinan inti partai politik yang mengendalikan partai politik, sangat mempengaruhi dalam hal seleksi calon-calon yang dilakukan tersebut.

Sesuai dengan asasnya bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Penutup

Dengan adanya aturan Presidential Treshold (PT) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara “filosofis” bertentangan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Karena menurut Undang-undang HAM Warga Negara Indonesia (WNI) berhak turut serta dalam pemerintahan, artinya berhak dipilih dan memilih. Aturan PT dalam UU Pemilihan Umum ini mengatur syarat secara Administrasi adanya Ambang Batas Presiden apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya dengan adanya ambang batas, ada batasan Warga Negara Indonesia yang secara kemampuan sangat diatas rata-rata namun tidak bisa mencalonkan karena terbentur syarat Administrasi yaitu Pasal 222 UU No. 17/2017 tentang Ambang

Batas Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Treshold).

Secara Yuridis dan Normatif, aturan syarat Ambang Batas Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Treshold) tidak ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam UUD NRI 1945 berisi syarat secara pribadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, contohnya berwarga Negara Indonesia dan tidak pernah pindah kewarganegaraan, serta sehat jasmani serta rohaninya. Dan mengatur syarat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden di usung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Artinya diaturan tertinggi pun tidak ada aturan syarat administrasi bahwa adanya Ambang Batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden. Secara Sosiologis, aturan Presidential Treshold ini merugikan dalam pemilihan umum 2019, karena Partai Politik (Parpol) baru tidak suaranya dalam pemilihan umum 2019. Dalam pemilu 2019 memakai Ambang Batas tahun 2014, artinya pemilu 2019 adalah pemilu ulang dari pemilu 2014. Karena Partai Politik dan Aturan di pemilu 2014 sama dengan pemilu 2019. Presidential Treshold juga merugikan Masyarakat, karena dengan Ambang Batas yang terlalu tinggi, pilihan pasangan calon akan terbatas, bisa calon tunggal atau dua pasangan calon (paslon). Ambang batas 20% menutup ruang untuk membuat pasangan calon lebih beragam.

Dalam hal demokrasi di Indonesia sangat dipegang oleh Rakyatnya, artinya rakyat yang berdaulat, rakyat berhak dipilih dan memilih. Aturan Presidential Treshold harusnya dihilangkan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Karena merugikan masyarakat yang dibatasi hak pilih dan memilihnya.

Membuat Presidential Treshold menjadi 0% Partai Politik dapat mencalonkan kadernya sangat berkompeten untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada halangan syarat administrasi yang tertera dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoffar, 2018, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, *Jurnal Konstitusi*, 15(3): 480-501.
- Ari Gunawan, 2010, “Tinjauan Terhadap Fungsi Legislasi DPD RI Paska Berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD”, Jakarta: Universitas Esa Unggul. *Skripsi*.

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Bayu Dwi Nugroho, 2014, "Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden". *Jurnal Pandecta*, 9(1): 92-112.
- Dias Mandasari, 2017, "Kewenangan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat", Jakarta: Universitas Esa Unggul. *Skripsi*.
- Ecata, Institut, "Demokrasi dalam Tajuk", Jakarta: Penebar Swadaya, 1997
- Fokky Fuad, 2016, "KEHANCURAN NILAI KEMANUSIAAN REAKTUALISASI PEMIKIRAN HAMKA DALAM HUKUM", *Lex Jurnalis*, 13(1): 35-45.
- Fuqoha, 2017, "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, 1(2): 27-38.
- Hayat, 2014, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, 11(3): 468-491.
- Henry Arianto, 2018, "Pendekatan Toleransi Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama", *Lex Jurnalica*, 15(1): 86-90.
- Joko Widarto, 2014, "Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Lex Jurnalica*, 11(2): 79-97.
- Joko Widarto, 2017, "Urgensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Norma", *Lex Jurnalica*, 14(3): 201-215.
- Lutfil Ansori, 2017, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, 4(1): 15-27.
- Mardian Wibowo, 2015, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, 12(2): 196-216.
- Prayitno dan Trubus Rahardian, "Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
- Saktiyanto, Candra Tri, 2013, "Makna Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis di Daerah Istimewah Yogyakarta", Jakarta : Universitas Esa Unggul. *Skripsi*.
- Tinno Gofara, 2012, "Tinjauan Yuridis Legal Standing Partai Politik Sebagai Pemohon PHPU di Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Universitas Esa Unggul. *Skripsi*.
- Sumadi, A. F., Subiyanto, A. E., & Triningsih, A. (2013). *Pengawasan dan pembinaan pengadilan: fungsi manajemen Mahkamah Agung terhadap pengadilan di bawahnya setelah perubahan UUD 1945*. Setara Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia